



# UNIVERSITAS GALUH

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS NOMOR: 1138/21/SK/AK/D/XI/2008

Tentang

Dewan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)  
Bagi Mahasiswa Program Studi  
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Galuh Ciamis

- Menimbang : Upaya membantu keberhasilan studi mahasiswa memerlukan pembimbing  
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Galuh;  
6. Pedoman Akademik Universitas Galuh tahun 2008/2009;  
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia
- Nomor:  
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;  
2) 007/BAN-PT/AK-IX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;  
tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program studi di Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Usulan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat:  
Nama : Euis Erlin, Dra. M.Kes.  
NIP/NIK : 132014439  
sebagai dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) pada Program terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua : Dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam rincian tugas;
- Ketiga : Penghargaan kepada dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) diatur dengan memperhatikan aturan yang diberlakukan di FKIP Universitas Galuh;
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester Tahun Akademik 2008/2009 masa pembimbingan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Tanggal : 9 September 2008

Dekan,



H. Yat Rospia Brata, Drs. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 1138/21/SK/AK/D/XI/2008**

**Tentang**

**Dewan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)  
Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi  
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis**

NO	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASIWA	DOSEN WALI
1.	AAN ARNASIH	2119070001	EUIS ERLIN, Dra. M.Kes.
2.	ADI MALADONA	2119070003	
3.	AEP GUNAWAN	2119070004	
4.	ANISA NURJANAH	2119070006	
5.	CICIH SUMIARSIH	2119070012	
6.	DEDI RIANTO	2119070014	
7.	DEWI MARYANI	2119070015	
8.	DWI SINTA ARTANTI	2119070018	
9.	ELA NURLAELA	2119070020	
10.	EVA SRI MASFUFAH	2119070029	
11.	FAJAR UNTUNG S	2119070031	
12.	FERI FAJRIN	2119070032	
13.	FINA YULIASARI	2119070033	
14.	HERYANTI	2119070039	
15.	IIS AISAH	2119070041	
16.	IRMA YULIANI	2119070049	
17.	LELA NURLAELA	2119070057	
18.	LINA PATIMAH	2119070062	
19.	METI ARIANTI	2119070071	
20.	MUSTOFA	2119070076	
21.	NAZAR MAHENDRA	2119070078	
22.	NETI SRI PUSPITASARI	2119070081	
23.	NUR FITRIAH	2119070085	
24.	RENI HENDRAYANTI	2119070094	
25.	RINA YULIATI	2119070095	
26.	SANDY UTAMA	2119070100	
27.	TINEU HANDRIYANI	2119070111	
28.	WINDA DIYANTI	2119070115	
29.	WINDI ADITYAWATI	2119070116	
30.	YANTI BARYANTI	2119070117	
31.	YANTI RAHMAYANTI	2119070118	
32.	YULISTRIA RAHAYU	2119070123	

Ciamis, 9 September 2008

Dekan,



*H. Yat Rospia Brata, Drs. M.Si.*